



**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
BAGI TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN  
DI PENGADILAN**

**(Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai)**

**SKRIPSI**

**Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**YOLLA VERONICA SEMBIRING**

**NPM : 1816000014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN

(Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai)

Nama : Yolla Veronica Sembiring  
NPM : 1816000014  
• Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,MH

DOSEN PEMBIMBING II

Syahrannuddin, S.H.,M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
DEKANE FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN

(Studi Penelitian Di Pobakum Pengadilan Negeri Binjai)


Nama : **YOLLA VERONICA SEMBIRING**  
NPM : **1816000014**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 05 Maret 2022  
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 08.00 WIB – Selesai  
Dengan Tingkat Judicium : A ( Dengan Pujian )

### PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ismaidar, S.H.,M.H  
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,M.H  
Anggota II : Syahrannuddin, S.H.,M.H  
Anggota III : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,M.H  
Anggota IV : Dr. Fitri Rafianti, SH.I.,M.H



**DIKETAHUI OLEH :**  
**DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Genny Medaline, S.H.,M.Kn**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOLLA VERONICA SEMBIRING  
NPM : 1816000014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis;

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 23 Maret 2022



uat Pernyataan

**YOLLA VERONICA SEMBIRING**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yolla Veronica Sembiring  
N.P.M : 1816000014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit : 123 SKS  
IPK : 3.83



Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai) Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 25 Oktober 2021

Pemohon,

Yolla Veronica Sembiring

<p>CATATAN : <u>Diterima Tgl. ....</u></p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b></p> <p>Nomor : 0093/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 28 Oktober 2021 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr Syaiful Asm. Hasibuan, SH., MH.</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., MH</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Syahrannuddin, S.H., MH</p>

**SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN  
JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Yolla Veronica Sembiring  
NPM : 1816000014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah : "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai)"

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah : "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai)"

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 10 Februari 2022

Dibuat oleh,




Yolla Veronica Sembiring

NPM.1816000014

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I

  
Mirah Mandasari Saragih, S.H.,MH

Dosen Pembimbing II

  
Syahrannuddin, S.H.,MH



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.  
Nama Mahasiswa : Yolla Veronica Sembiring  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1816000014  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
18 Agustus 2021	ACC Judul Skripsi		
14 Oktober 2021	Revisi Judul dan Outline		
18 Oktober 2021	Revisi bagian Latar Belakang, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian		
25 Oktober 2021	ACC Proposal Skripsi		
29 November 2021	Bimbingan Perubahan Judul skripsi		
7 Februari 2022	Bimbingan Skripsi		
10 Februari 2022	ACC Skripsi		
11 Februari 2022	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan, 10 Februari 2022

Diketahui/Disetujui oleh:

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Syahrannuddin, SH., MH  
Nama Mahasiswa : Yolla Veronica Sembiring  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1816000014  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
18 Agustus 2021	ACC Judul Skripsi		
30 Agustus 2021	ACC Outline		
8 September 2021	Bimbingan Bagian Keaslian Penelitian		
6 Oktober 2021	Revisi Bagian Ukuran Kertas, Keaslian Penelitian dan Metode Penelitian		
13 Oktober 2021	Revisi Bagian Sistematika Penulisan		
18 Oktober 2022	ACC Proposal Skripsi		
29 November 2021	Konsultasi Pergantian Judul Skripsi		
10 Januari 2022	Bimbingan Skripsi		
10 Februari 2022	ACC Judul Skripsi dan Koreksi Skripsi		
11 Februari 2022	ACC Skripsi		

Medan, 10 Februari 2022

Diketahui/Disetujui oleh:

Dekan



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: YOLLA VERONICA SEMBIRING
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 08 Oktober 2000
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1816000014
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah di dapat	: 123 SKS, IPK 3.72
Nomor Hp	: 087811296293
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Binjai

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Jangka Panjang dan Post-graduation kejuruan hukum)*  
*Cat: Yang Tidak Perlu*


  
 Rektor,  
 ( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )


Medan, 14 Oktober 2021

Pemohon,

  
 ( Yolla Veronica Sembiring )

Tanggal : 14 Nov 2021  
 Disahkan oleh :  
  
 ( Dr. Onny Medhalme, SH., M.Kn )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. )

Tanggal : 29-10-21  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Dr Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Syahrudin, SH., MH )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 14 Oktober 2021 11:57:15

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 23 Maret 2022  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOLLA VERONICA SEMBIRING  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 08 Oktober 2000  
Nama Orang Tua : DAPAT SEMBIRING SH  
N. P. M : 1816000014  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 087811296293  
Alamat : Jl. Balai Desa, Ling. Pria Laut III Gg. Buntu No. 1, Kel.  
Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan ( Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

**S**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Onny Medaline, SH., M.Kn  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



YOLLA VERONICA SEMBIRING  
1816000014

Ditandatangani :

1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan

# YOLLA VERONICA SEMBIRING\_181600014\_ILMU HUKUM\_SKRIPSI\_UNGGAHAN KE4

## SIMILARITY REPORT

**44%** SIMILARITY INDEX

**43%** INTERNET SOURCES

**11%** PUBLICATIONS

**18%** STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

- 1 **waroengkukum.com** Internet Source 3%
- 2 **jurnal.pancabudi.ac.id** Internet Source 3%
- 3 **tribunusbanyuasin.blogspot.com** Internet Source 2%
- 4 **repository.iainambon.ac.id** Internet Source 2%
- 5 **media.neliti.com** Internet Source 2%

SURAT KETERANGAN  
TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.




Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
TURNITIN PLAGIAT SIMILARITY INDEX**

Nama : YOLLA VERONICA  
NPM : 1816000014  
Prodi : ILMU HUKUM

Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil **Turnitin Plagiat Similarity Index** Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dengan hasil :



**44%**

Silahkan melanjutkan tahap pendaftaran Sidang Meja Hijau.

Verifikasi	Nama
22 Februari 2022	Wenny Sartika, SH.,MH

No. Dokumen : FM-DPMA-06-03	Revisi : 00	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA  
NOMOR : 1489/PERP/BP/2022**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i :

Nama : YOLLA VERONICA SEMBIRING  
NPM : 1816000014  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 12 Februari 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 12 Februari 2022

Diketahui Oleh,

Kepala Perpustakaan



UNPA  
INDONESIA  
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : YOLLA VERONICA SEMBIRING  
N. P. M : 1816000014  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 08 Oktober 2000  
Alamat : Jl. Balai Desa, Ling. Pria Laut III Gg. Buntu No. 1, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan  
No. HP : 087811296293  
Nama Orang Tua : DAPAT SEMBIRING SH/FITRIA NINGSIH  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan ( Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 19 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan







Yolla Veronica Sembiring

1816000014

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN  
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Yolla Veronica Sembiring  
 NPM : 1816000014  
 Konsentrasi : Pidana  
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDÄKWA  
 DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN (Studi Penelitian Di  
 Posbakum Pengadilan Negeri Binjai)  
 Jumlah Halaman Skripsi : 82 Halaman  
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 44%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Sabtu, 05 Maret 2022  
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH.  
 Dosen Pembimbing 2 : Syahranuddin, SH., MH.  
 Penguji 1 : Syaiful Asmi Hasibuan,SH.,MH  
 Penguji 2 : Fitri Rafianti, SHI., MH.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Acc Dha lu	
Catatan Dosen Pembimbing 2	: Acc Mas Lux	
Catatan Dosen Penguji 1	: acc lux	
Catatan Dosen Penguji 2	: Acc jrid lux	

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN**

**(Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai)**

**Yolla Veronica Sembiring<sup>1</sup>**

**Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,M.H\*\***

**Syahrannuddin, S.H.,M.H\*\***

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin hak semua warga negara baik warga yang bersih dari kejahatan maupun yang ditetapkan sebagai terdakwa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui pihak yang berhak menerima bantuan hukum dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai, dan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi penelitian, adapun metode penelitian yang dipakai yaitu wawancara dengan teknik pengumpulan menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara. bahwa penulis menemukan hambatan pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa terdiri dari faktor internal faktor eksternal. disini penulis mendapatkan solusi untuk penyelesaian hambatan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa, dengan melengkapi identitas terdakwa, memberikan anggaran bantuan hukum yang sesuai dengan jumlah perkara, menyediakan sarana bagi terdakwa untuk mengakses bantuan hukum, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan menjalankan hukum sesuai tugas dan fungsi.

**Kata Kunci : Bantuan Hukum, Terdakwa, dan Persidangan**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan di Pengadilan (Studi Penelitian di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Syahrannuddin S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, Ayahanda Dapat Sembiring Meliala, S.H dan Ibunda Fitria Ningsih yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Untuk adik-adik tercinta, Tasya Emaya Sembiring, Nicolas Sembiring, Deo Hagantha Sembiring yang selalu menghibur dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis baik dari ayah maupun ibu yang penulis sayangi dan tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Kakak-kakak yang selalu membangkitkan semangat dan membangun motivasi penulis : Rafika Wulandari,S.H, Yolanda Agustina Tanjung, S.H, serta teman-teman stambuk 2018 terkhusus kelas Reguler 1-A dan sahabat-sahabatku Indah Syarah, Sisca Amelia Br. Tarigan, Viona Bonita Nasution, Manisha Sattiya Priya, dan Salsabila Lubis yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka bersama, serta yang memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.
11. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

12. Dan tidak lupa penulis berterima kasih kepada diri saya sendiri karena telah bekerja keras untuk mencapai suatu hal yang besar dalam hidup penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 9 Februari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Zul' or similar, written in a cursive style.

Penulis,

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	PENDAHULUAN.....1
	A. Latar Belakang.....1
	B. Rumusan Masalah.....4
	C. Tujuan Penelitian.....5
	D. Manfaat Penelitian.....5
	E. Keaslian Penelitian.....6
	F. Tinjauan Pustaka.....10
	G. Metode Penelitian.....20
	H. Sistematika Penulis.....24
BAB II	PIHAK YANG BERHAK MENERIMA BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN.....26
	A. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan.....26
	B. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Di Posbakum Pengadilan Negeri.....33
	C. Pihak Yang Berhak Menerima Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai.....35
BAB III	FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BINJAI.....38
	A. Faktor Internal.....38
	B. Faktor Eksternal.....40
	C. Upaya Penyelesaian Hambatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Binjai.....43

BAB IV	PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BINJAI.....	45
	A. Penentuan Penggolongan Terdakwa Yang Tidak Mampu.....	45
	B. Peran Penasehat Hukum dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan.....	47
	C. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Binjai.....	52
BAB V	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	77
	LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin hak semua warga negara baik warga yang bersih dari kejahatan maupun yang ditetapkan sebagai terdakwa. Seseorang yang ditetapkan sebagai terdakwa juga memiliki hak seperti warga yang lainnya salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada saat persidangan. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan sebuah tindak pidana tidaklah patut untuk dibela apalagi dibantu. Contohnya ialah kasus pembunuhan, dimana seorang terdakwa pembunuhan dianggap oleh masyarakat melakukan sebuah kejahatan yang tidak perlu dibela karena telah merenggut nyawa orang lain. Namun jika dilihat dari sudut pandang terdakwa dan keluarganya tentu saja tetap ingin dibela, dibantu dan diringankan masa hukumannya. Hak atas bantuan hukum merupakan sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun.<sup>1</sup> Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak

---

<sup>1</sup> Isnandar Syahputra Nasution, *Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. IV No. 1, Maret 2015, hal. 176.

memperhatikan latar belakangnya.<sup>2</sup> Sebab prinsip penting dalam suatu negara hukum adalah adanya jaminan kesetaraan kedudukan bagi setiap orang dihadapan hukum.<sup>3</sup>

Stigma yang beredar dimasyarakat sangat banyak salah satunya tidak semua terdakwa bisa mendapatkan bantuan hukum, hanya orang kayalah yang bisa mendapatkan bantuan hukum dengan menyewa seorang advokat. Mirisnya banyak tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang golongan menengah kebawah. Motif seseorang melakukan tindak pidana sangat banyak, mulai dari masalah ekonomi yang sedang dihadapi, tekanan psikis dan lain sebagainya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa seorang terdakwa yang tidak mampu diberikan hak yang sama dengan terdakwa yang kaya. Negara menjamin hak semua orang, baik dari golongan mampu maupun tidak mampu, untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin bantuan hukum bagi rakyatnya, hal itu didasari dari Pasal 28D Ayat (1) yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganya tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. Tidak hanya itu negara juga membuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana penerima bantuan hukum ialah orang miskin.

Berdasarkan Pasal 56 KUHAP terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu

---

<sup>2</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hal. 109.

<sup>3</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2015.

yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Penunjukan penasehat hukum bagi seorang terdakwa merupakan bentuk dari bantuan hukum. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat. Bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang, guna menjalankan hak-hak tersebut bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan yang dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berisi mengenai bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat tanpa menerima bayaran. Bantuan hukum itu berupa pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberi bantuan hukum ialah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

---

<sup>4</sup> Andry Rahman Arif, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. IX No.1, 2015, hal. 105.

Bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa diperlukan pada saat proses persidangan.

Seorang terdakwa berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan memanfaatkan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri. Layanan-layanan yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 25 berupa :

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum,
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,
3. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum

Meskipun pemberian bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma namun tetap saja ada beberapa hambatan yang dialami oleh pos bantuan hukum. Oleh karenanya menjadi suatu hal yang menarik untuk dilakukan suatu pengkajian dan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Siapa saja yang berhak menerima bantuan hukum dalam proses persidangan di pengadilan?

2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai ?
3. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pihak yang berhak menerima bantuan hukum dalam proses persidangan di pengadilan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a. Dapat diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya

## 2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

## 3. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat yang belum mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di pengadilan.
- b. Sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Binjai.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek dan metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai. Adapun penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang peneliti lakukan antara lain :

1. Skripsi oleh Rini Agustine, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta”.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta? Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta? Bagaimana upaya Polresta Yogyakarta dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta?

Penelitian ini menyimpulkan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka di Polresta Yogyakarta dilakukan dengan empat tahap yaitu pemeriksaan tersangka, penyediaan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan komunikasi dengan tersangka, dan pendampingan hukum oleh pemberi bantuan hukum. Polresta Yogyakarta juga mendapatkan beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka diantaranya ketersediaan dana, ketersediaan pemberi bantuan hukum masih belum memadai dan penyidik yang kurang paham tentang hak tersangka yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum. Upaya yang dilakukan Polresta Yogyakarta untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka berupa mengalokasikan dana untuk pemberian bantuan hukum, meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum, dan

---

<sup>5</sup> |Rini Agustine, Skripsi: “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta” (Yogyakarta: UNY, 2012) dalam <https://core.ac.uk> diakses tgl 18 Oktober 2021 Pkl 08.50 WIB.

mengikutsertakan tiga orang polisi penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan tentang bantuan hukum yang diadakan di Polresta Yogyakarta.

Kesamaan penelitian yang dilakukan Rini Agustine dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada variabel terikatnya, Rini Agustine menguatkan variabelnya pada bantuan hukum terhadap tersangka, sedangkan peneliti menjadikan bantuan hukum bagi terdakwa sebagai variabel terikatnya.

2. Skripsi oleh Ahmad Saleh, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul penelitian “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan di Tulehu”<sup>6</sup>. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan di Tulehu? Apakah pemberian bantuan hukum terhadap hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan di Tulehu sudah sesuai dengan aturan hukum? Penelitian ini menyimpulkan layanan pemberian hak-hak terdakwa melalui bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan di Tulehu tidak sesuai dengan aturan hukum, hal itu dikarenakan para penegak hukum dalam artian jaksa dan hakim belum optimal menjalankan prosedur persidangan sesuai arahan atau petunjuk dalam KUHAP maupun undang-undang.

---

<sup>6</sup> 2Ahmad Saleh, Skripsi: “*Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan di Tulehu*” (Ambon: IAIN Ambon, 2020) dalam <http://repository.iainambon.ac.id> diakses 7 September Pkl 12.11 WIB.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menjelaskan tentang hak-hak terdakwa yaitu mendapatkan bantuan hukum, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada variabel terikatnya, Ahmad Saleh menguatkan variabelnya pada bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan saja sedangkan penulis menjadikan bantuan hukum bagi setiap terdakwa sebagai variabel terikatnya.

3. Skripsi oleh Ima Riska Yanti, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pandangan Islam”<sup>7</sup>. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu? Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangatlah wajib diberikan karena menyangkut hak konstitusional setiap warga negara dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang telah sesuai dengan apa yang dijelaskan bahwa kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.

---

<sup>7</sup> Ima Riska Yanti, Skripsi: “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pandangan Islam” (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018) dalam <http://eprints.radenfatah.ac.id> diakses 7 September 2021 Pkl 12.10 WIB.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sama-sama menjelaskan tentang pemberian bantuan hukum, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada variabel terikatnya, Ima Riska Yanti menguatkan variabel terikatnya pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam pandangan islam sedangkan penulis menjadikan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di pengadilan yang sesuai dengan KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, maka meskipun telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan dengan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa maupun terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, namun tetap berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Bantuan Hukum**

Bantuan hukum telah dilaksanakan pada masyarakat Eropa sejak Zaman Romawi. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana. Bantuan hukum merupakan instrument penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan hak asasi

manusia khususnya bagi terdakwa.<sup>8</sup> Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>9</sup>

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha Negara, dari seorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Dalam literatur bahasa Inggris, istilah bantuan hukum dikenal dengan istilah *legal aid* atau *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin dimana dalam hal ini :

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma
- b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin

---

<sup>8</sup> Angga dan Ridwan Arivin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum, Vol. IV No. 2, Desember 2018, hal. 225.

<sup>9</sup> Jupri, "Bantuan Hukum", dalam <https://www.negarahukum.com/bantuan-hukum.html>, Diakses tgl 11 September 2021 Pukul 06.30 WIB.

<sup>10</sup> Frans Hendra Inarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hal. 23.

- c. Motivasi utama dalam *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang miskin dan buta hukum.

Sedangkan untuk istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorarium.<sup>11</sup> *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasihat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi.<sup>12</sup> Bantuan hukum berangkat dari tujuan atau maksud yang hendak dicapai demi terselenggaranya sebuah peradilan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka*, Lex Jurnalica, Vol. IX No. 3, Desember 2012, hal. 143

<sup>12</sup> Pinus Julianto Sinaga, Tesis, *Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan*, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau Pekanbaru 2019), hal 41.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 125.

Pemberian bantuan hukum memiliki dua aspek yaitu :

a. Aspek kemanusiaan

Tujuan dari pemberian bantuan hukum adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan.

b. Aspek kesadaran hukum

Pemberian bantuan hukum akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Bantuan hukum merupakan hak-hak tersangka atau terdakwa dan juga sebagai perwujudan hak asasi manusia.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP menerangkan bahwa guna kepentingan pembelaan seorang tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama pemeriksaan dan berhak memilih penasehat hukumnya sendiri. Dalam hal tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun penjara atau bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun penjara maka pejabat yang bersangkutan berhak untuk memberikan penasehat hukum selama pemeriksaan dalam proses peradilan.

Berdasarkan Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun

---

<sup>14</sup> Ibid. hal. 143

2010 pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebanan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

## 2. Pengertian Terdakwa

Dalam pemeriksaan perkara pidana pihak yang wajib hadir saat proses persidangan ialah terdakwa. Menurut J.C.T Simorangkir terdakwa adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 KUHAP terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Terdakwa merupakan seseorang yang karena perbuatannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, seorang terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap

---

<sup>15</sup> Coki Siadari, *Pengertian Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Terhukum Dalam Hukum Pidana*, <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-tersangka-terdakwa-dan.html>, diakses tgl 23 September 2021 pk1 11.16 WIB.

hak orang lain yang bertentangan dengan suatu ketertiban umum dan suatu aturan yang berlaku.<sup>16</sup>

Meskipun seorang terdakwa diduga melakukan suatu tindak pidana, tetap saja memiliki hak-hak sebagai seorang terdakwa yang diatur secara khusus dalam BAB VI Tersangka dan Terdakwa KUHAP yaitu:

- a. Terdakwa berhak untuk segera diadili oleh pengadilan,
- b. Untuk mempersiapkan pembelaan terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya,
- c. Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim,
- d. Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa,
- e. Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan,
- f. Terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya,
- g. Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 65.

yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa,

- h. Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya,
- i. Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak,
- j. Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan, dan kunjungan dari rohaniawan,
- k. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum,
- l. Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya,
- m. Terdakwa berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas,
- n. Dan terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Perlindungan HAM bagi terdakwa tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam perlakuan, karena Negara menjamin hak-hak individunya, satu-satunya hak yang boleh hilang dari seorang yang berstatus “terdakwa” adalah hak atas kemerdekaan bergerak, karena undang-undang memberi

kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan atau perampasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka/terdakwa apabila telah ada bukti permulaan yang cukup.<sup>17</sup>

### 3. Pengertian Persidangan di Pengadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia persidangan ialah pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Persidangan merupakan suatu proses penyelesaian masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan. Pengadilan di Indonesia dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu pengadilan umum dan pengadilan khusus. Pengadilan umum mencakup pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sedangkan pengadilan khusus mencakup pengadilan militer, pengadilan tata usaha Negara, dan pengadilan agama.<sup>18</sup>

Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum diatur dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Secara garis besar dalam proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di pengadilan negeri untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari 4 tahap yaitu :

- a. Sidang pertama, berupa pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, pengajuan eksepsi (keberatan), pembacaan putusan sela. Hakim melakukan pemeriksaan identitas terdakwa dengan bertanya kepada terdakwa mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau

---

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 10.

<sup>18</sup> Ahmad Ali, *Menguak tabir*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2017, hal. 332.

tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.<sup>19</sup> Eksepsi adalah pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan, tetapi ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan akta otentik yaitu akta yang disusun oleh pejabat umum, yaitu jaksa.<sup>20</sup> Surat dakwaan bukan hanya sebagai dasar pemeriksaan oleh hakim, akan tetapi juga sebagai dasar bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan dasar bagi terdakwa atau penasehat hukum untuk menyiapkan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum.<sup>21</sup> Putusan sela (*tussen vonis*), yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan.<sup>22</sup>

- b. Sidang pembuktian, berupa pembuktian oleh jaksa penuntut umum yang mengajukan saksi yang memberatkan (*saksi A Charge*), mengajukan alat bukti lain guna mendukung argumentasi penuntut umum dan pemeriksaan terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang

---

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal, 121.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni bandung, 2016, hal. 5.

<sup>21</sup> Erwin Susilo, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi Dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hal. 4.

<sup>22</sup> Muhammad Syahrudin, *Peradilan Semu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Dotplus Publisher, Bengkalis, 2022, hal. 82.

boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>23</sup>

- c. Sidang pembacaan tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan.
- d. Sidang pembacaan putusan.

Asas-asas dalam persidangan ialah :

- a. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154, dan 155 KUHAP

- b. Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak

“Sederhana” di sini artinya adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak. Istilah “cepat” diartikan segera. Ketentuan di atas termuat dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>23</sup>Yahya Harahap, Op. Cit., hal 273

c. Asas keterbukaan

Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengena kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

d. Asas persamaan di muka hukum

Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama golongan, dan sebagainya.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptis adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara

---

<sup>24</sup> Aloysius Wisnubroto Dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2005, hal. 11.

fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>25</sup> Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisa yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di pengadilan. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif analisis adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat memengaruhi substansi penelitian. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang ada di dalam penelitian ini ialah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu fakta yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>26</sup> Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti implementasi dari data-data sekunder yang dikumpulkan. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap

---

<sup>25</sup> Gamal Thabroni, *Metode Penelitian Deskriptif : Pengertian, Langkah, Macam*” dalam <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>, diakses tgl 23 September 2021 pkl 07.33 WIB.

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105.

masyarakat.<sup>27</sup> Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berasal dari hasil wawancara di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber terkait.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini narasumbernya merupakan Chandoro Tua Manik, S.H sebagai penasehat hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai.

#### b. Studi pustaka

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana. Menurut Soerjono Soekanto studi kepustakaan merupakan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 52.

<sup>28</sup> Aris Kurniawan, *Pengertian Wawancara* dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>, diakses tgl 23 September 2021 pukul 10.13 WIB.

suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.<sup>29</sup>

#### 4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).<sup>30</sup> Data primer yang digunakan bersumber dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai. Data sekunder yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan.

#### 5. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>31</sup> Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 21.

<sup>30</sup> Zainudin Ali, Op. Cit., hal. 47.

<sup>31</sup>Ibid., hal. 32.

sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah.<sup>32</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bab I :           Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II :           Pihak yang berhak menerima bantuan hukum dalam proses persidangan di pengadilan yang terdiri dari Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan, Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri, dan Pihak Yang Menerima Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai.
- Bab III :          Faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai yang terdiri dari Faktor Internal, Faktor Eksternal dan Upaya Penyelesaian

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 50.

Hambatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Binjai.

Bab IV : Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai yang terdiri dari Penentuan Penggolongan Terdakwa Yang Tidak Mampu, Peran Penasehat Hukum dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa dalam proses persidangan, dan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Binjai.

Bab V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PIHAK YANG BERHAK MENERIMA BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN**

#### **A. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan**

Dalam UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 1 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak-hak tersebut juga berlaku bagi para tersangka atau terdakwa. Untuk mewujudkan hal itu pemerintah membuat Undang-Undang tentang Bantuan Hukum agar setiap orang khususnya terdakwa bisa mendapatkan haknya dalam mencapai keadilan.

##### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP adalah *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum yang memberikan perlindungan hak asasi manusia yang sangat besar dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh bagi tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung.<sup>1</sup> Dalam hukum acara pidana terdapat suatu istilah yang menyatakan “*ubi jus ibi remedium*” yang berarti dimana ada hak disana ada kemungkinan menuntut, memperoleh atau

---

<sup>1</sup> Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1984, hal. 55.

memperbaiki bilamana hak tersebut dilanggar.<sup>2</sup>Aturan Miranda (*Miranda Rule*) merupakan aturan yang mengatur tentang hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa, yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat, dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasehat hukum sejak dari proses penyidikan hingga dalam semua tingkat proses peradilan.<sup>3</sup> Di dalam KUHAP hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa diatur melalui ketentuan dalam pasal 54 KUHAP sampai dengan pasal 56 KUHAP. Hak untuk mendapat bantuan hukum yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHAP dipandang dari dari pendekatan *strict law* atau *formalitas legal thinking* mengandung beberapa aspek hukum yaitu :

- a. Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang mewajibkan setiap tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum dalam setiap proses peradilan,
- b. Menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana mati atau lima belas tahun lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. <sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Bantuan Hukum, Jakarta, 2007, hal 161.

<sup>3</sup> Jandi Mukianto, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Depok, 2017, hal. 15.

<sup>4</sup> Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 338.

## 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diundangkan pada tanggal 2 November 2011. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*).<sup>5</sup> Beberapa pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai :

### a. Pengertian bantuan hukum,

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

---

<sup>5</sup> Duwi Handoko, *Pemberi Dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia*, HAWA DAN AHWA, Pekanbaru, 2020, hal. 17

b. Penerima bantuan hukum,

Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011 pihak yang berhak menerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, atau perumahan.

c. Pemberi bantuan hukum,

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2011 pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.

d. Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum,

Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik advokat, mendapatkan informasi dan dokumen yang

berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Penerima bantuan hukum wajib menyampaikan bukti, informasi, atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum, dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

e. Syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum,

Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yaitu mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Jika pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan.

f. Pendanaan,

Menurut Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara. Sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

g. Larangan,

Menurut pasal 20 UU Nomor 16 Tahun 2011 pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

h. Ketentuan pidana.

Menurut Pasal 21 UU Nomor 16 Tahun 2011 pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Menurut Pasal 1 Angka 3 bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pengadilan mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan.<sup>6</sup> Dalam kaitannya dengan tugas pokok pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara cuma-cuma. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum oleh Pengadilan Negeri meliputi tiga ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014, yaitu :

a. Layanan pembebasan biaya perkara,

Menurut Pasal 1 Angka 9 pembebasan biaya perkara adalah Negara menanggung biaya perkara bagi pemohon bantuan hukum untuk semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun gugatan, dan semua jenis perkara pidana.

b. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan,

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga Negara yang tidak mampu atau sulit

---

<sup>6</sup> Jimily Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 184.

menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

c. Penyediaan pos bantuan hukum pengadilan.

Pelayanan dalam pos bantuan hukum disediakan oleh advokat piket yang pengaturan dan daftarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Advokat piket yang disediakan adalah orang yang berprofesi advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

## **B. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Di Posbakum Pengadilan Negeri**

Bantuan hukum yang dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi pemberian bantuan hukum secara professional, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana baik secara cuma-cuma, bagi mereka yang tidak mampu atau miskin, maupun kepada mereka yang mampu dengan memberikan imbalan jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Angka 1 pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan

hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum melalui pos bantuan hukum berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum,
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum

Prosedur pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri berupa :

- a. Pengajuan permohonan kepada posbakum pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas posbakum pengadilan, apabila pemohon

layanan posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen yang telah disebut di atas.

- b. Pemberi bantuan hukum akan mengkompilasi berkas perkara penerima bantuan hukum di posbakum pengadilan sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari : formulir permohonan, dokumen persyaratan, kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan, dokumen hukum yang telah dibuat di posbakum pengadilan, dan pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas posbakum pengadilan dan penerima bantuan hukum di posbakum pengadilan.
- c. Apabila penerima bantuan hukum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas posbakum pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan.
- d. Apabila penerima bantuan hukum memerlukan pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas posbakum pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

### **C. Pihak Yang Berhak Menerima Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai**

Bantuan hukum adalah upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan bahwa disemua tingkat peradilan harus ada pos bantuan hukum. Pos

bantuan hukum dibentuk guna membantu para pemohon khususnya terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Pengadilan bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/ prasarana untuk Posbakum Pengadilan. Pengadilan juga harus menyediakan akses bagi terdakwa yang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan pos bantuan hukum.

Posbakum Pengadilan Negeri Binjai bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Asaro Keadilan untuk memberikan bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum Asaro Keadilan telah memenuhi kriteria lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan sesuai dengan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan yaitu berbadan hukum, berdomisili di wilayah hukum pengadilan, memiliki pengalaman dalam menangani perkara atau beracara di pengadilan, memiliki minimal satu orang advokat, memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah, lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu orang miskin dan kelompok miskin. Definisi orang miskin menurut undang-undang tentang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan

berusaha atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lain. Sedangkan menurut KUHAP pihak yang berhak menerima bantuan hukum khususnya yang wajib didampingi oleh penasehat hukum ialah terdakwa yang kriterianya sesuai dengan Pasal 56 KUHAP.

### **BAB III**

## **FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BINJAI**

#### **A. Faktor Internal**

Faktor internal penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai terdiri dari tiga faktor, yang pertama ialah faktor dari terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber dapat diketahui bahwa banyak terdakwa yang tidak memiliki kartu identitas atau KTP. KTP diperlukan sebagai salah satu syarat pemberian bantuan hukum. Saat penangkapan seringkali para terdakwa tidak membawa KTP atau kartu identitas lainnya. Selain tidak memiliki kartu identitas para terdakwa yang wajib didampingi penasehat hukum menolak untuk didampingi karena alasan tertentu.

Salah satu penyebab terdakwa tidak mau didampingi ialah karena ketidaktahuan mereka mengenai pendampingan hukum sehingga mereka takut jika pendampingan hukum yang dipikirkan oleh Pengadilan bisa menambah hukuman mereka. Terdakwa yang menolak didampingi penasehat hukum adalah terdakwa yang ancaman hukuman

pidananya di bawah lima belas tahun.<sup>1</sup> Ketidaktahuan akan hukum mengakibatkan seseorang melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan.<sup>2</sup> Padahal sejatinya pendampingan hukum ini diberikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa dalam setiap proses hukum tetapi juga menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritik produk hukum yang ada.<sup>3</sup>

Faktor yang kedua ialah faktor dari Posbakum. Posbakum pengadilan Negeri Binjai mengalami hambatan pada anggaran pemberian bantuan hukum. Posbakum Pengadilan Negeri Binjai diberikan anggaran oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk layanan hukum yang diberikan, sedangkan untuk pendampingan hukum Posbakum Pengadilan Negeri Binjai diberikan anggaran oleh Kementerian Hukum Dan Ham. Besaran dana yang diberikan setiap tahunnya berkisar Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Akan tetapi dana yang disediakan untuk bantuan hukum secara cuma-cuma setiap tahunnya tidak mencakup seluruh kasus yang ada, melainkan hanya kasus-kasus yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi saja. Meskipun demikian para advokat Posbakum Pengadilan Negeri Binjai tetap memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang membutuhkan bantuan hukum.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Candoro Tua Manik Sebagai Advokat Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai Tanggal 6 Desember 2021 Pukul 13.30 WIB di Pengadilan Negeri Binjai.

<sup>2</sup> Muhadi Zainuddin, *Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Al-Mawawid No. 12 Tahun 2004, hal. 92.

<sup>3</sup> Binzaid Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Hukum, Jakarta, 2001, hal. 182.

Faktor yang ketiga ialah faktor dari pengadilan. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Binjai dilakukan secara online sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pemberian bantuan hukum. Karena adanya persidangan online advokat sulit untuk berkomunikasi dengan terdakwa yang didampinginya.

## **B. Faktor Eksternal**

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum ialah sebagai berikut : <sup>4</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang,
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan,

Faktor eksternal penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai terdiri dari tiga faktor, yang pertama ialah faktor dari masyarakat. Keefektifan suatu hukum dapat

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2019, hal.3.

dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum tersebut.<sup>5</sup> Dalam hal ini pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya keluarga terdakwa ialah mengenai bantuan hukum. Melihat kenyataan bahwa profesi advokat dan bantuan hukum baru dikenal pada tahun 1910, pengetahuan masyarakat untuk memperoleh pembelaan dan bantuan hukum dari pembela umum masih belum memadai.<sup>6</sup> Pada umumnya masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi tidak terlalu paham dengan adanya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh seorang advokat. Menurut mereka jika menggunakan jasa advokat maka memerlukan biaya yang relatif besar. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak terdakwa khususnya terdakwa yang tidak memahami hukum.

Faktor yang kedua ialah faktor substansi hukum. Selama ini Pengadilan hanya berfokus pada Pasal 56 KUHAP, dimana dinyatakan bahwa hanya terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang diwajibkan untuk didampingi penasehat hukum. Padahal penerima bantuan hukum bukan hanya diberikan kepada terdakwa yang masuk kriteria dalam Pasal 56 KUHAP, ada juga terdakwa yang dibawah ancaman hukumannya lima tahun dan termasuk golongan tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya pendampingan oleh penasehat hukum.

---

<sup>5</sup> Andry Rahman Arif, Loc. Cit., hal. 109.

<sup>6</sup> Frans Hendra Winarta, *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Pt Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2009, hal. 10.

Faktor yang ketiga ialah aparat penegak hukum. Banyak aparat penegak hukum yang tidak mengetahui pentingnya terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya pendampingan hukum oleh penasehat hukum. Pendampingan oleh penasehat hukum dalam suatu proses peradilan pidana sangat penting bagi terdakwa karena seorang terdakwa walaupun kemerdekaannya dibatasi namun mereka tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka dan harus tetap terpenuhi.<sup>7</sup> Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan berjalannya hukum dan keadilan juga harus mendukung terlaksananya keadilan khususnya bagi para terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHAP seharusnya setiap terdakwa didampingi oleh penasehat hukum di setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan mereka, namun pada kenyataannya sejak dalam proses penyidikan para terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, bahkan mereka tidak diberitahukan hak-hak mereka sebagai terdakwa. Lebih mirisnya lagi ada beberapa oknum penegak hukum yang menakuti para terdakwa untuk tidak didampingi penasehat hukum, para oknum tersebut menakuti terdakwa dengan dalil jika didampingi penasehat hukum maka masa hukuman mereka bisa lebih lama daripada yang seharusnya. Hal ini membuat

---

<sup>7</sup> Kirana Intaniasari, *Akibat Hukum Para Terdakwa Tidak Didampingi Penasehat Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan*, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 2. 2016, hal. 58.

beberapa terdakwa enggan untuk didampingi penasehat hukum dan terhambatnya pemberian bantuan hukum yang seharusnya didapatkan oleh para terdakwa.

### **C. Upaya Penyelesaian Hambatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa**

#### **Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Binjai**

Upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan hambatan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai terdiri dari dua poin utama yaitu penyelesaian hambatan dari faktor internal dan penyelesaian dari faktor eksternal. Penyelesaian hambatan dari faktor internal yang pertama ialah terdakwa yang tidak memiliki kartu identitas dapat mengurus kartu identitas dari surat kepolisian atau mengajukan permohonan ke pengadilan, selain itu juga terdakwa yang tidak memenuhi persyaratan seperti memiliki SKTM dapat mengurus SKTM ke Pengadilan dengan bantuan seorang advokat dari Posbakum Pengadilan. Peran penasehat hukum dalam hal ini sangatlah penting bagi terdakwa apalagi terdakwa yang buta hukum.

Yang kedua ialah mengenai pemberian anggaran dana Pos Bantuan Hukum di Pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Candoro Tua Manik, SH selaku advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai menyatakan sebagai berikut :

Pemberian anggaran dana bantuan hukum seharusnya disesuaikan dengan total jumlah perkara yang ditangani, bukan dari perkara yang berkekuatan hukum tetap

dan yang terpilih saja. Meskipun demikian karena besarnya jumlah perkara di Indonesia dan banyaknya kebutuhan Negara, maka anggaran bantuan hukum saat ini dibatasi.<sup>8</sup>

Yang ketiga ialah meskipun persidangan dilaksanakan secara elektronik sudah seharusnya pengadilan menciptakan sarana atau prasarana agar para terdakwa tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan didampingi penasehat hukum sebagaimana mestinya.

Upaya penyelesaian hambatan dari faktor eksternal ialah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat kedepannya yang memiliki masalah dengan hukum atau berkaitan dengan hukum dapat mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma dan agar masyarakat yang berhadapan dengan hukum bisa mendapatkan hak-haknya. Selain itu juga para penegak hukum seperti polisi dan jaksa yang mengerti hukum dan tugasnya sudah seharusnya menjalankan tugasnya tanpa membedakan siapapun khususnya terdakwa dan tidak mengambil keuntungan dari terdakwa.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Candoro Tua Manik Sebagai Advokat Di Posbakum Pengadilan Negeri Binjai Tanggal 6 Desember 20211 Pukul 13.30 di Pengadilan Negeri Binjai.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI**  
**TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI**  
**PENGADILAN NEGERI BINJAI**

**A. Penentuan Penggolongan Terdakwa Yang Tidak Mampu**

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang menjamin hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta menjamin keadilan bagi setiap orang.<sup>1</sup> Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Dalam pengaturan ruang lingkup bantuan hukum ini diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Seorang advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kata wajib dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,

---

<sup>1</sup> Jimly Assiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 57.

<sup>2</sup> Jimly Assiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 174.

merupakan keharusan bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta hukum tanpa membedakan ancaman pidananya.<sup>3</sup>

Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang mana ia menerima uang jasa.<sup>4</sup> Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi manusia semua orang, yang bukan diberikan oleh Negara dan bukan belas kasihan dari Negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab Negara dalam mewujudkan asas *equality before the law* dan *access to law justice*.<sup>5</sup> Asas inilah yang digunakan Posbakum Pengadilan Negeri Binjai dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa. Baik terdakwa yang mampu maupun tidak mampu tetap diberikan bantuan hukum jika para terdakwa mengajukan permohonan sebagai penerima bantuan hukum dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan hukum.

Asas *equality before the law* diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa membedakan latar belakang.<sup>6</sup> Asas *equality before the law* berarti memberikan perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Pada dasarnya dalam asas ini tidak ada ketentuan yang membedakan antara yang kaya dan yang miskin antara pejabat

---

<sup>3</sup> Yahman Dan Nurdin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2019, hal. 18.

<sup>4</sup> Setyo Rahmat Ramadhan, *Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Fundamental Vol. 10 No. 2. Juli- Desember 2021 Hal 131-141.

<sup>5</sup> Isnandar Syahputra Nasution, *Loc. Cit.*, hal. 176.

<sup>6</sup> Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

dan yang bukan pejabat, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diproses dengan prosedur yang sama. Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) Pasal 16 dan Pasal 26 yang menjamin setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 Ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait penerima bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat.

## **B. Peran Penasehat Hukum dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum**

### **Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan**

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh seorang yang ahli di bidang hukum, dan berpengalaman dalam menjalankan profesinya, namun juga dapat berupa badan hukum yang telah memiliki kriteria-kriteria tertentu. Bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah seorang advokat yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan yakni aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia agar dapat hidup sejahtera dan berkeadilan khususnya di lembaga peradilan. Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat kepada penerima bantuan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan adanya seorang advokat yang mendampingi, dan membela tersangka atau terdakwa sejak saat terjadinya penangkapan atau penahanan sampai dengan proses pemeriksaan perkara

di persidangan adalah untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak petugas yang tidak bertanggung jawab.

Peran dan fungsi advokat sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Advokat adalah sebagai berikut :

1. Memperjuangkan hak asasi manusia dan Negara hukum Indonesia,
2. Melaksanakan kode etik advokat
3. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran,
4. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme, nilai keadilan dan kebenaran,
5. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat,
6. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum,
7. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat,
8. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat,
9. Memberikan pelayanan hukum,
10. Memberikan naseihat hukum
11. Memberikan konsultasi hukum,

12. Memberikan pendapat hukum,
13. Memberikan informasi hukum,
14. Memberikan dan menyusun kontrak-kontrak,
15. Membela kepentingan klien,
16. Mewakili klien di muka pengadilan,
17. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lebih dan tidak mampu.<sup>7</sup>

Penasehat hukum dalam KUHAP Pasal 1 Angka 13 didefinisikan sebagai seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Penasehat hukum harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat dengan menghilangkan rasa takut kepada siapapun dan tidak membeda-bedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin dan kaya untuk memberikan bantuan hukum setiap saat. Wujud bantuan hukum yang diberikan oleh advokat terhadap terdakwa dalam perkara pidana diatur dalam KUHAP yaitu :

1. Penasehat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap terdakwa yang terdapat dalam Pasal 95 dan Pasal 97
2. Penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap terdakwa di setiap tingkat proses persidangan

---

<sup>7</sup> Yayan Riyanto, *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2020, hal. 6.

3. Penasehat hukum dapat mengajukan permohonan praperadilan yang terdapat dalam Pasal 79 dan Pasal 124
4. Penasehat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya yang terdapat dalam Pasal 156
5. Penasehat hukum dapat mengajukan pembelaan yang terdapat dalam pasal 182
6. Penasehat hukum dapat mengajukan banding yang terdapat dalam Pasal 233
7. Penasehat hukum dapat mengajukan kasasi yang terdapat dalam Pasal 245.

Kewajiban advokat atau penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban *an sich*, namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. Profesi advokat ada dan eksis karena masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi hukum, karena itu faktor yang cukup penting terkait dengan profesi termasuk profesi advokat (*lawyer*) adalah faktor kepercayaan (*trust*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lusya Sulastri Dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, Gracias Logis Kreatif, Ponorogo, 2020, hal. 2.

Peran penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi terdakwa berupa pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Hak penasehat hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum ialah :

1. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 9 huruf e)
2. Tidak dapat dituntut dalam memberikan jasa hukum yang dilkakukan dengan itikad baik, di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 11)
3. Memperoleh atau mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain atau instansi lain yang berkaitan untuk kepentingan pembelaan perkara (Pasal 9 huruf f)

Kehadiran penasehat hukum di dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara di samping untuk membela perkaranya terdakwa, juga dimaksudkan untuk dapat mengontrol jalannya persidangan. Apabila di dalam sebuah persidangan tanpa ada pendampingan oleh penasehat hukum sedangkan orang yang menjadi terdakwa awam hukum, maka sengaja atau tidak apabila terjadi kesalahan sewaktu pemeriksaan berlangsung dan kesalahan itu tidak diketahui dan akan sangat merugikan terdakwa.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Teknik Membuat Keberatan Terhadap Surat Dakwaan*, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 5.

### **C. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Persidangan Di**

#### **Pengadilan Negeri Binjai**

Asas hukum dalam proses peradilan pidana baik yang menyangkut hukum material maupun hukum formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk mendudukan hukum pada tempat yang sebenarnya, asas-asas tersebut adalah :

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi
2. Praduga tidak bersalah
3. Peradilan yang bebas dan dilakukan secara cepat dan sederhana
4. Peradilan yang terbuka untuk umum

Untuk itu, ada ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang wajib dipenuhi ketika seseorang harus didakwa dan dihukum melalui pengadilan. Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan pidana.

Di dalam penyelesaian perkara pidana, terdapat tiga tahap pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat tentang pelaksanaan bantuan hukum, yang menyatakan :

Pasal 56 :

1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum
2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu

Pasal 57 :

1. Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat pemeriksaan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdakwa Yang Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Binjai	
Tahun	Jumlah Terdakwa
2017	121
2018	51
2019	79
2020	123
2021	208

Sumber : Posbakum Pengadilan Negeri Binjai

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 Posbakum Pengadilan Negeri Binjai memberikan bantuan hukum kepada 121 (seratus dua puluh satu) terdakwa, tahun 2018 kepada 51 (lima puluh satu) terdakwa, tahun 2019 kepada 79 (tujuh puluh sembilan) terdakwa, tahun 2020 kepada 123 (seratus dua puluh tiga)

terdakwa dan pada tahun 2021 kepada 208 (dua ratus delapan) terdakwa. Mayoritas pemberian bantuan hukum ini diberikan kepada terdakwa dengan ancaman pidana lima tahun keatas seperti terdakwa pada kasus narkoba dan pembunuhan.

Salah satu kasus narkoba yang mendapatkan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Binjai ialah kasus atas nama terdakwa Yuda Santoso Als Nanang. Yuda Santoso didakwa dalam dakwaan primer melakukan tindak pidana dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dengan dakwaan subsidair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dari dakwaan diatas Terdakwa Yuda Santoso yang diancam pidana penjara diatas lima tahun wajib mendapatkan pendampingan hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP. Dalam hal ini Yuda Santoso terdakwa yang tidak mampu diberikan penasehat hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Binjai. Penasehat hukum memberikan pembelaan terhadap terdakwa dimana pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman.

Selain itu ada juga pemberian bantuan hukum bagi terdakwa kasus perlindungan anak. Seorang terdakwa berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan memanfaatkan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri. Layanan-layanan yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 25 berupa :

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum,
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,
3. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum

Pemeriksaan terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan hukum dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai, yakni mulai dari awal sampai kepada putusan, yaitu :

1. Pemeriksaan identitas terdakwa

Pada hari sidang yang telah di tetapkan oleh hakim/majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara pidana di buka, adapun tata caranya adalah sebagai berikut :

Hakim/Majelis Hakim Memasuki Ruangan Sidang

- a. Yang pertama-tama memasuki ruangan adalah panitera pengganti, jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan pengunjung sidang.
- b. Pejabat yang bertugas sebagai protokol (karena kurangnya tersedianya personel,dalam praktek biasanya tugas ini dilakukan oleh panitera pengganti) mengumumkan bahwa hakim/majelis hakim akan memasuki ruang sidang dengan kata-kata (kurang lebih) sebagai berikut:  
*”hakim/majelis hakim memasuki ruang sidang ,hadirin dimohon untuk berdiri”*
- c. Semua yang hadir dalam ruangan sidang tersebut, termasuk jaksa penuntut umum dan penasehat hukum berdiri.
- d. Hakim/ majelis hakim memasuki ruangan sidang melalui pintu khusus, kemudian hakim duduk di tempat duduknya masing masing.

- e. Panitera pengganti mempersilahkan hadirin duduk kembali.
- f. Hakim ketua membuka sidang dengan kata kata kurang lebih sebagai berikut “sidang pengadilan negeri..... (kota tempat pengadilan berada), yang memeriksa perkara pidana nomor...(nomor perkara) atas nama..... pada hari..... tanggal..... dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”. diikuti dengan ketukan palu sebanyak tiga kali

#### Pemanggilan Terdakwa Untuk Masuk Ke Ruang Sidang

- a. Hakim ketua kepada penuntut umum menanyakan apakah terdakwa sudah siap di hadirkan pada sidang hari ini, jika penuntut umum tidak dapat menghadirkan pada sidang hari ini maka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan di tetapkan dengan perintah ke penuntut umum agar memanggil dan menghadapkan terdakwa.
- b. Jika penuntut umum sudah siap menghadirkan terdakwa maka hakim ketua memerintahkan agar terdakwa di panggil masuk.
- c. Petugas membawa terdakwa ke ruang sidang dan mempersilahkan terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.
- d. Hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
  - 1) Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan.
  - 2) Identitas terdakwa (nama, umur, alamat, pekerjaan dll)

Selanjutnya hakim mengingatkan kepada terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang ini.

- e. Hakim bertanya apakah terdakwa didampingi oleh penasehat hukum.
    - 1) Jika terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, maka hakim menegaskan hak terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum, selanjutnya hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil beberapa sikap sebagai berikut :
      - a) Menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum (maju sendiri).
      - b) Mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasehat hukum agar mendampinginya secara cuma-cuma.
      - c) Meminta waktu kepada majelis hakim agar mencari/menunjuk penasehat hukumnya sendiri.
    - 2) Terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan, maka proses selanjutnya adalah hakim mempersilahkan terdakwa untuk berkenalan dengan penasehat hukumnya.
2. Pembacaan surat dakwaan
- a. Hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.
  - b. Jaksa membacakan surat dakwaan, berdiri/ duduk boleh bergantian dengan rekan JPU

- c. Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah paham tentang apa yang didakwaan padanya. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua, wajib memberikan penjelasan seperlunya.

### 3. Eksepsi

- a. Hakim ketua menanyakan pada terdakwa atau penasehat hukumnya, apakah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. terdakwa dan penasehat hukum berkonsultasi untuk menentukan apakah ada keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU atau tidak.
- c. Eksepsi (keberatan) terdakwa/ penasehat hukum meliputi:
  - 1) Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi absolute/relatif.)
  - 2) Dakwaan tidak dapat diterima ( dakwaan dinilai kabur/*obscuar libelli*)
  - 3) Dakwaan harus di batalkan (karena keliru, kadaluwars/*nebis in idem*).
- d. Tata caranya: pertama tama hakim bertanya kepada terdakwa dan memberi kesempatan untuk menanggapi, selanjutnya kesempatan kedua diberikan kepada penasehat hukum.

- e. Apabila terdakwa/ penasehat hukumnya tidak memberi tanggapan atau tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
- f. Apabila terdakwa/ penasehat hukumnya mengajukan eksepsi, maka hakim bertanya apakah, apakah telah siap untuk mengajukan eksepsi.
- g. Apabila terdakwa/ penasehat hukum belum siap, maka hakim ketua menyatakan sidang ditunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa/ penasehat hukum untuk mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya
- h. Apabila terdakwa/ penasehat hukum telah siap mengajukan eksepsi maka hakim ketua mempersilahkan untuk mengajukan eksepsi.
- i. Pengajuan eksepsi bisa diajukan secara lisan maupun tertulis.
- j. Apabila eksepsi diajukan secara tertulis, maka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan pada hakim dan salinannya di serahkan pada penuntut umum.
- k. Tata cara penuntut umum membacakan surat dakwaan berlaku pula bagi terdakwa/ penasehat hukum dalam mengajukan eksepsi.
- l. Eksepsi dapat di ajukan oleh penasehat hukum saja atau di ajukan oleh terdakwa sendiri, atau kedua-duanya mengajukan eksepsinya menurut versinya masing-masing.
- m. Apabila terdakwa dan penasehat hukum masing-masing akan mengajukan eksepsi maka kesempatan pertama akan di berikan kepada terdakwa

terlebih dahulu untuk mengajukan eksepsinya setelah itu baru penasehat hukumnya.

- n. Setelah pengajuan eksepsi dari terdakwa/ penasehat hukum, hakim ketua memberikan kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi (replik) tersebut.
- o. Atas tanggapan tersebut hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/ penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi (duplik)
- p. Atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut, selanjutnya hakim ketua meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun putusan sela, maka sidang dapat ditunda untuk mempersiapkan putusan sela yang akan di bacakan pada hari sidang berikutnya.

#### 4. Pembacaan putusan sela

- a. Setelah hakim membuka sidang kembali, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak yang hadir dipersidangan bahwa acara selanjutnya pembacaan putusan sela.
- b. Model putusan sela ada dua macam:
  - 1) Tidak dibuat secara khusus, biasanya untuk putusan sela pertimbangannya sederhana, hakim/ majelis hakim cukup menjatuhkan putusan sela secara lisan, selanjutnya putusan tersebut di catat dalam berita acara persidangan dan nantinya akan di muat dalam putusan akhir.

- 2) Dibuat secara khusus dalam suatu naskah putusan.
- c. Tata caranya adalah : putusan sela tersebut di bacakan oleh hakim ketua sambil duduk di kursinya. Apabila naskah putusan sela tersebut panjang, boleh dibaca secara bergantian dengan hakim anggota. Pembacaan amar putusan sela di akhiri dengan ketukan palu (1 kali)
  - d. Kemudian hakim ketua menjelaskan seperlunya mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak penuntut umum, terdakwa/ penasehat hukum untuk mengambil sikap menerima putusan sela tersebut atau akan mengajukan perlawanan.

#### 5. Pembuktian

Apabila hakim/ majelis hakim menetapkan bahwa sidang pemeriksaan perkara harus diteruskan maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian yaitu pemeriksaan terhadap alat bukti-bukti dan barang bukti yang di ajukan. Sebelum memasuki acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang terletak disamping kanan penasehat hukum, selanjutnya prosedur dan tata cara pembuktian adalah sebagai berikut:

Pembuktian oleh jaksa penuntut umum

- a. Pengajuan saksi yang memberatkan (saksi *A charge*)
  - 1) Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan di periksa.
  - 2) Petugas membawa saksi keruang sidang dan mempersilahkan saksi di kursi pemeriksaan.

- 3) Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:
  - a) Identitas saksi (nama, umur, alamat, pekerjaan, agama dll)
  - b) Apakah saksi kenal dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan darah (sampai derajat berapa) dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami istri dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa.
- 4) Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang saksi dalam keadaan sehat dan siap di periksa sebagai saksi.
- 5) Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya
- 6) Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/ keyakinannya, lafal sumpah dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah di bantu oleh petugas juru sumpah
- 7) Tata cara pelaksanaan sumpah adalah:
  - a) Saksi dipersilahkan agak berdiri kedepan
  - b) Untuk saksi yang beragama islam, cukup berdiri tegak. pada saat melafalkan sumpah petugas berdiri di belakang saksi dan mengangkat Alquran diatas kepala saksi, untuk saksi yang beragama Kristen/ katolik petugas membawakan injil (alkitab) disebelah kiri saksi pada saat saksi melafalkan sumpah, tangan kiri saksi diletakkan di atas injil dan tangan kanan saksi diangkat dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk hurup “V” untuk yang

beragama Kristen untuk mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang beragama katolik, sedangkan agama lainnya lagi, menyesuaikan dengan tata cara penyumpahan pada agama yang bersangkutan.

- c) Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang di ucapkan oleh hakim atau saksi mengucapkan sendiri lafal sumpahnya atas persetujuan hakim.
  - d) Lafal sumpah saksi-saksi adalah sebagai berikut: "saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya".
- 8) Setelah selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingatkan saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya sendiri, jika perlu hakim dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Kemudian hakim anggota penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
- 9) Pertanyaan yang diajukan di arahkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur yang didakwakan.
  - b) Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan pehaman harus dipahami oleh saksi
  - c) Pertanyaannya tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi.
  - d) Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasi delik.
- 10) Selama menerima saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
- 11) Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut
- b. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum.
- 1) Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.
  - 2) Apabila terdakwa/ penasehat hukum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti sama dengan yang dikatakan oleh penuntut umum.

- 3) Apabila terdakwa/ penasehat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah di ajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.

#### Pemeriksaan Terdakwa

- a. Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa agar duduk di kursi pemeriksaan
- b. Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju kursi pemeriksaan.
- c. Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap menjalani pemeriksaan.
- d. Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-beit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- e. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-perrtanyaan pada terdakwa di ikuti hakim anggota, penuntut umum dan penasehat hukum, majelis hakim menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut.
- f. Selanjutnya tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.
- g. Apabila terdakwa lebih dari satu dan di periksa secara bersama sama dalam satu perkara, maka pemeriksaan dilakukan satu perssatu secara bergiliran. Apabila terdapat ketidak sesuaian jawaban di antara terdakwa

maka hakim dapat meng cross-check-kan antara jawaban terdakwa yang satu dengan jawaban terdakwa lain.

- h. Setelah terdakwa telah selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada hari sidang berikutnya.

#### 6. Pembacaan surat tuntutan

Pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*)

- 1) Setelah membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan pidana. Selanjutnya hakim ketua bertanya pada jaksa penuntut umum apakah siap mengajukan tuntutan pidana pada sidang hari ini.
- 2) Apabila penuntut umum sudah siap mengajukan tuntutan pidana maka hakim ketua mempersilahkan untuk membacakan surat tuntutan. Tata cara pembacaan surat tuntutan sama dengan tata cara pembacaan pembacaan surat dakwaan.
- 3) Setelah selesai, penuntut umum menyerahkan naskah tuntutan pidana (asli) pada hakim ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penasehat hukum.

- 4) Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi.
- 5) Hakim ketua bertanya pada terdakwa/ penasehat hukum apakah akan mengajukan pembelaan (*pledoi*)
- 6) Apabila terdakwa/ penasehat hukum menyatakan akan mengajukan pembelaan maka hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa/ penasehat hukum untuk mempersiapkan pembelaan.

## 7. Pembelaan (Pledoi)

### a. Pengajuan/ pembacaan nota pembelaan(*pledoi*)

- 1) Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah mengajukan pembelaan, jika terdakwa mengajukan pembelaan terhadap dirinya, maka hakim menanyakan apakah terdakwa akan mengajukan sendiri atau telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukumnya.
- 2) Terdakwa mengajukan pembelaan:
  - a) Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan maka pada umumnya terdakwa mengemukakan pembelaan sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain dicatat oleh panitera kembali kedalam berita acara pemeriksaan, juga di catat oleh pihak yang berkepentingan termasuk hakim.
  - b) Apabila terdakwa mengajukkannya secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakannya sambil berdiri di

depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan pada hakim.

- 3) Setelah terdakwa mengajukan pembelaannya atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya masalah pembelaan terhadap dirinya kepada penasehat hukum, hakim ketua bertanya kepada penasehat hukum, apakah telah siap dengan nota pembelaannya.
  - 4) Apabila telah siap, maka hakim ketua segera mempersilahkan penasehat hukum untuk membacakan pembelaannya. Caranya sama dengan cara pengajuan eksepsi.
  - 5) Setelah selesai, maka naskah asli diserahkan kepada hakim ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penuntut umum.
  - 6) Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penuntut umum apakah ia akan mengajukan jawaban (tanggapan) terhadap pembelaan terdakwa/ penasehat hukum (replik)
  - 7) Apabila penuntut umum akan menanggapi pembelaan terdakwa/ penasehat hukum maka hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan replik.
- b. Pengajuan/ pembacaan tanggapan-tanggapan (*replik dan duplik*)
- 1) Apabila penuntut umum telah siap dengan tanggapan terhadap pembelaan maka hakim ketua mempersilhkannya untuk membacakannya. Pembacaannya sama dengan pembacaan requisitor

- 2) Setelah selesai, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/ penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan atas replik tersebut (duplik)
- 3) Apabila terdakwa/ penasehat hukum telah siap dengan dupiknya maka hakim ketua segera mempersilahkan pada terdakwa/ penasehat hukum untuk membacakannya. Caranya sama dengan cara membaca pembelaan
- 4) Selanjutnya hakim ketua dapat memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi dan atas tanggapan tersebut terdakwa dan penasehat hukum juga di beri kesempatan untuk menanggapi.
- 5) Setelah selesai, hakim ketua bertanya kepada pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, apakah ada hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Apabila penuntut umum, terdakwa/ penasehat hukum menganggap pemeriksaan telah cukup, maka hakim ketua menyatakan bahwa “pemeriksaan dinyatakan di tutup”.
- 6) Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan, oleh sebab itu guna mempersiapkan konsep putusannya hakim meminta agar sidang di tunda beberapa waktu

#### 8. Putusan hakim.

Sebelum menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, tuntutan pidana,

pembelaan dan tanggapan-tanggapan. Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Setelah naskah putusan siap di bacakan, maka langkah selanjutnya adalah:

- a. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan, sebelum putusan dibacakan hakim ketua meminta agar para pihak yang hadir supaya memperhatikan isi putusan dengan seksama..
- b. Hakim ketua mulai membaca isi putusan.
- c. Pada saat hakim akan membaca amar putusan (sebelum memulai membaca/ mengucapkan kata "mengadili") hakim ketua memerintahkan agar terdakwa berdiri di tempat.
- d. Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya, hakim ketua mengetuk palu (3x) dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali
- e. Hakim ketua menjelaskan isi putusan secara singkat terutama yang berkaitan dengan amar putusan hingga terdakwa paham terhadap putusan yang di jatuhkan padanya.
- f. Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut, selanjutnya hakim ketua menawarkan kepada terdakwa untuk memnentukan sikapnya, apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau menyatakan pikir-pikir, dalam hal ini terdakwa dapat diberi

waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya atau terdakwa mempercayakan haknya kepada penasehat hukumnya, hal yang sama juga di tawarkan kepada penuntut umum jika terdakwa/ penasehat hukum menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa agar segera menanda tangani berita cara pernyataan menerima putusan yang telah disiapkan oleh panitera pengganti. Jika terdakwa menyatakan banding maka terdakwa segera diminta untuk menanda tangani akta permohonan banding, jika terdakwa/ penasehat hukum pikir-pikir dulu, maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama tujuh hari, apabila setelah tujuh hari terdakwa tidak menyatakan sikap maka terdakwa di anggap menerima putusan. Hal sama juga dilakukan terhadap penuntut umum.

- g. Apabila tidak ada hal-hal yang akan disampaikan lagi maka hakim ketua menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang ditutup.
- h. Panitera pengganti mengumumkan bahwa majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang dengan kata-kata (kurang lebih) sebagai berikut "hakim/ majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri".
- i. Semua yang hadir di ruangan sidang tersebut berdiri termasuk JPU, terdakwa/ penasehat hukum .
- j. Hakim/ majelis hakim meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus,

- k. Para pengunjung sidang, penuntut umum penasehat hukum dan terdakwa berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang. Apabila putusan menyatakan terdakwa tetap di tahan, maka pertama-tama keluar adalah terdakwa dengan dikawal oleh petugas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar hukum pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Prosedur pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu orang miskin dan kelompok miskin. Sedangkan menurut KUHAP pihak yang berhak menerima bantuan hukum khususnya yang wajib didampingi oleh penasehat hukum ialah terdakwa yang kriterianya sesuai dengan Pasal 56 KUHAP.

2. Faktor internal penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai terdiri dari tiga faktor, yang pertama ialah faktor dari terdakwa, yang kedua ialah faktor dari Posbakum dan yang ketiga ialah faktor dari pengadilan. Faktor eksternal penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai terdiri dari tiga faktor, yang pertama ialah faktor dari masyarakat yang kedua ialah faktor dari substansi hukum, dan yang ketiga ialah faktor dari aparat penegak hukum. Upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan hambatan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai terdiri dari dua poin utama yaitu penyelesaian hambatan dari faktor internal dan penyelesaian dari faktor eksternal.
1. Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Dalam pengaturan ruang lingkup bantuan hukum ini diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi manusia semua orang, yang bukan diberikan oleh Negara dan bukan belas kasihan dari Negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab Negara dalam mewujudkan asas *equality before the law* dan *aces to law justice*. Peran penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi terdakwa berupa pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

persidangan. Kehadiran penasehat hukum di dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara di samping untuk membela perkaranya terdakwa, juga dimaksudkan untuk dapat mengontrol jalannya persidangan. Terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan hukum oleh penasehat hukum melalui pos bantuan hukum didampingi mulai dari awal sampai kepada putusan.

## **B. Saran**

1. Dalam pemberian bantuan hukum khususnya pendampingan hukum oleh penasehat hukum kepada terdakwa, pengadilan seharusnya tidak hanya berfokus pada terdakwa yang wajib didampingi oleh penasehat hukum saja, namun juga kepada terdakwa yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun yang buta hukum, dan juga termasuk golongan tidak mampu.
2. Pemberian anggaran untuk bantuan hukum seharusnya disesuaikan dengan jumlah perkara yang mendapatkan bantuan hukum, bukan hanya perkara yang dipilih saja. Selain itu juga Pengadilan seharusnya menyediakan sarana/prasarana bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan pengadilan untuk dapat mengakses layanan posbakum pengadilan dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang disediakan di Posbakum Pengadilan.
3. Pendampingan oleh penasehat hukum pada saat persidangan sangat penting bagi terdakwa, pendampingan hukum seharusnya diberikan kepada setiap terdakwa bukan hanya terdakwa yang mendapatkan ancaman lima belas tahun

atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih. Pengadilan dalam hal ini berperan penting untuk melihat apakah seorang terdakwa sudah mendapatkan haknya mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbuatan yang sewenang-wenang kepada terdakwa. Penasehat hukum dalam mendampingi terdakwa harus memberikan pelayanan yang sama kepada setiap terdakwa, dan tidak membeda-bedakan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali Ahmad, 2017, *Menguak tabir*, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri.

Hamzah Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Asshiddiqie Jimly, 2006, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press.

Assiddiqie Jimly, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Asshiddiqie Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve.

Hamzah Andi, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Alumni.

Handoko Duwi, 2020, *Pemberi Dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia*, Pekanbaru, HAWA DAN AHWA.

Harahap Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Harahap Yahya, 2017, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hendra Frans Inarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Hendra Frans Winarta, 2009, *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Umum.
- Kadafi Binzaid, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Hukum.
- Mappiasse Syarif, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Kencana.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti.
- Mukianto Jandi, 2017, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Depok, PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Nizarli Riza , 2012, *Hukum Acara Pidana*, Banda Aceh, CV Bina Nanggroe.

- Reksodiputro Mardjono, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.
- Reksodiputro Mardjono, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Riyanto Yayan, 2020, *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia*, Malang, Media Nusa Creative.
- Seno Oemar Adji, 1984, *KUHAP Sekarang*, Jakarta, Erlangga.
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Soekanto Soerjono, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenada Media.
- Sulastri Lusia, Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, Ponorogo, Gracias Logis Kreatif.
- Sunggono Bambang, Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung, Mandar Maju.
- Supramono Gatot, 2021, *Teknik Membuat Keberatan Terhadap Surat Dakwaan*, Jakarta, Kencana.

Syahrum Muhammad, 2022, *Peradilan Semu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bengkalis, Dotplus Publisher.

Susilo Erwin, 2020, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi Dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Yahman, Nurdin Tarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.

Wisnubroto Aloysius, G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

## **C. Jurnal Ilmiah**

Agustine Rini, 2012, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta*, UNY, Yogyakarta.

- Angga, Ridwan Arivin, 2018, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum, Vol. IV No. 2.
- Aspan, H., & Adnan, M. A. (2021). *Several Perspectives On The Relationship Between Philosophy, Philosophy Of Science, And Law*.
- Hasibuan, S. A., & Harahap, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Tindakan Diskriminasi Kepada Karyawan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1572-1577.
- Intaniasari Kirana, 2016, *Akibat Hukum Para Terdakwa Tidak Didampingi Penaehat Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan*, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 2.
- Julianto Pinus Sinaga, 2019, *Pemberian Bantuan Hokum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan*, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Pekanbaru.
- Novita Fransiska Eleanora, 2012, *Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka*, Lex Jurnalica, Vol. IX No. 3.
- Rahman Andry Arif, 2015, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IX No.1.
- Rahmat Setyo Ramadhan, 2021, *Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Fundamental Vol. 10 No. 2.
- Riska Ima Yanti, 2018, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pandangan Islam*, UIN Raden Fatah, Palembang.

- Saleh Ahmad, 2020, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan di Tulehu*, IAIN Ambon, Ambon.
- Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid. B/2017/Pn. Mdn. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 54-67.
- Syahputra Isnandar Nasution, 2015, *Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. IV No. 1.
- Rafianti, F. (2018, October). *Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)*. In *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)* (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).
- Zainuddin Muhadi, 2004, *Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Jurnal Al-Mawawid* No. 12.

#### D. Internet

- Jupri, *Bantuan Hukum*, <<https://www.negarahukum.com/bantuan-hukum.html>>, Diakses Tanggal 11 September 2021, Pukul 06.30 WIB.
- Kurniawan Aris, *Pengertian Wawancara*, <<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>>, Diakses Tanggal 23 September 2021 Pukul 10.13 WIB.
- Thabroni Gamal, *Metode Penelitian Deskriptif : Pengertian, Langkah, Macam*” <<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>>, Diakses Tanggal 23 September 2021 Pukul 07.33 WIB.
- Siadari Coki, *Pengertian Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Terhukum Dalam Hukum Pidana*, <<https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-tersangka-terdakwa-dan.html>>, Diakses Tanggal 23 September 2021 pkl 11.16 WIB.